



**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Spn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**RENA MAIBURNI YANTI**, Tempat, tanggal lahir: Pondok Tinggi, 27 Mei 1998  
Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Kelurahan Pondok Tinggi, RT.03, Kelurahan Pondok Tinggi, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat permohonan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 27 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada tanggal 27 Agustus 2021, di bawah Register Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Spn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan Pasangan Suami Istri **BURHAN** dengan **WANNIS** telah lahir anak keduanya yang diberi nama : **RENA MAIBURNI YANTI** lahir di Pondok Tinggi pada tanggal 27 Mei 1998, jenis kelamin Perempuan.
2. Bahwa kelahiran pemohon (**RENA MAIBURNI YANTI**) tersebut sudah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kota Sungai Penuh dengan nomor 209/UMUM/1998
3. Bahwa oleh karena terdapat kesalahan dalam penulisan Nama pemohon **RENA MAIBURNI YANTI** yang tertulis :
  - **MAI BURNIYANTI** lahir di Pondok Tinggi pada tanggal 27 Mei 1998, jenis kelamin perempuan, anak kedua dari **BURHAN** dengan **WANNIS**.  
Yang seharusnya :
  - **RENA MAIBURNI YANTI** lahir di Pondok Tinggi pada tanggal 27 Mei 1998, jenis kelamin Perempuan, anak kedua dari **BURHAN** dengan **WANNIS**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas pemohon memohon kepada Hakim yang mengadili Permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Sungai Penuh untuk merubah atau Mengganti Akta Kelahiran Pemohon RENA MAIBURNI YANTI yang bernama :
  - **MAI BURNIYANTI** lahir di Pondok Tinggi pada tanggal 27 Mei 1998, jenis kelamin perempuan, anak kedua dari **BURHAN** dengan **WANNIS**.**Menjadi :**
  - **RENA MAIBURNI YANTI** lahir di Pondok Tinggi pada tanggal 27 Mei 1998, jenis kelamin Perempuan, anak kedua dari BURHAN dengan WANNIS.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatiannya pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kepersidangan menghadap sendiri, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan maupun perubahan, tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy:

1. Fotocopy KTP atas nama Rena Maiburni Yanti NIK: 15720167059800001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tanggal 17 Desember 2015 sesuai dengan asli **(Bukti P-1)**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1572062905190002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tanggal 07 Agustus 2020 sesuai dengan asli **(Bukti P-2)**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 390/02/III/1992 antara Burhan dan Warnis yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Sungai Penuh, tanggal 10 Maret 1992 sesuai dengan asli **(Bukti P-3)**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 209/UMUM/1998 atas nama MAI BURNIYANTI sesuai dengan asli **(Bukti P-4)**
5. Fotocopy Ijazah atas nama RENA MAIBURNI YANTI yang telah dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) yang dikeluarkan Universitas Negeri Padang sesuai dengan asli **(Bukti P-5)**
6. Foto copy Surat Keterangan Kelurahan Pondok Tinggi No. 474.4/49/Kel.PT/4/2021 tertanggal 27 Agustus 2021, yang menerangkan bahwa nama yang benar adalah Rena Maiburni Yanti dan yang tertera dalam akta kelahiran adalah salah dan nama ibu yang benar adalah Wannis **(Bukti P-6)**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua surat-surat bukti di atas telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## **Saksi I. BAYU ANGGARA :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon adalah adik sepupu saksi
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan nama pada akta kelahiran pemohon
- Bahwa nama pemohon yang terdapat pada KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah sudah benar;
- Bahwa pada saat orang tua pemohon mengurus pembuatan akta kelahiran pemohon, ada kesalahan karena lupa ditambahkan Rena pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 27 Mei 1998
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah Burhan Rajo Ame dan Wannis
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas perubahan nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa selama ini di lingkungan dan dikeluarga , Pemohon dipanggil Rena;

## **SAKSI II. BUSTAMI:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon adalah keponakan saksi
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pada akta kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan nama pada akta kelahiran pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon yang terdapat pada KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah sudah benar;
- Bahwa pada saat orang tua pemohon mengurus pembuatan akta kelahiran pemohon, ada kesalahan karena lupa ditambahkan Rena pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 27 Mei 1998
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah Burhan Rajo Ame dan Wannis
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas perubahan nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa selama ini di lingkungan dan dikeluarga, Pemohon dipanggil Rena;
- Bahwa sekarang pemohon bekerja sebagai honorer di sekolah dasar negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya ingin merubah nama pada akta kelahiran Pemohon menjadi tertulis dan terbaca RENA MAIBURNI YANTI yang sebelumnya tercantum di akta kelahiran tertulis dan terbaca MAI BURNIYANTI;

Menimbang, bahwa permohonan aquo oleh Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran alasan-alasan pengajuan Permohonan ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II).

Menimbang, bahwa tentang yurisdiksi (kewenangan mengadili) Permohonan ini maka Pemohon melalui surat permohonannya mendalilkan bahwa Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengingat Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon". Bahwa dengan demikian permohonan pergantian nama tersebut diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, berupa terbukti Rena Maiburni Yanti NIK: 15720167059800001 dan bukti surat P-2 Nomor 1572062905190002 bahwa Pemohon beralamat Kelurahan Pondok Tinggi, RT.03, Kelurahan Pondok Tinggi, di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, sehingga sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama **MAI BURNIYANTI**, bahwa terdapat kesalahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut, sehingga Pemohon ingin melakukan perubahan terhadap nama yang tercantum di dalam akta kelahiran pemohon menjadi **RENA MAIBURNI YANTI** sebagaimana nama yang tercantum di dalam bukti surat P-1 yaitu KTP Pemohon, P-2 yaitu Kartu Keluarga Pemohon, P-5 yaitu Ijazah Pemohon, dan P-6 yaitu Surat Keterangan Kelurahan Pondok Tinggi, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Bayu Anggara dan saksi Bustami, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang benar yang seharusnya tertulis dan terbaca dalam akta kelahiran adalah **RENA MAIBURNI YANTI**;

**Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengganti/merubah nama Pemohon dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan nama yang tercantum pada akta kelahiran dengan nama pada identitas kependudukan pemohon agar sama .**

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan No 46/Pdt.P/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengajuan permohonan aquo adalah untuk kepentingan administrasi Pemohon dikemudian hari agar tidak menimbulkan sesuatu permasalahan hukum dikemudian hari atas diri Pemohon, yang dapat menyangkut diri Pemohon dan keluarga Pemohon tersebut dan tidak ada maksud yang lain,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa perubahan nama terhadap seseorang tidak dilarang dan harus dicatatkan kembali tentang perubahan nama atau identitas kependudukan seseorang dalam Akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana tertulis dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon pada petitum ke-2 maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh, agar perubahan nama Pemohon tersebut dicatat didalam Register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka sudah selayaknya petitum ke-3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka terhadap permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara voluntair, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti atau mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 209/UMUM/1998 yang semula tertulis dan terbaca : **MAI BURNIYANTI** diubah menjadi tertulis dan terbaca: **RENA MAIBURNI YANTI**;

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan No 46/Pdt.P/2021/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh, agar perubahan nama Pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran Pemohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh MUHAMMAD TAUFIQ S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dengan dibantu oleh Bapak FIRMAN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**FIRMAN**

**MUHAMMAD TAUFIQ, S.H**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00 ,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00,-
3. Materai	Rp. 10.000,00,-
4. ATK	Rp. 150.000,00,-
5. PNBP Relas	Rp. 10.000,00,-
6. Panggilan	Rp. ,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 210.000,00,-</b>